



P U T U S A N

Nomor 172 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LACCA BOER ;
Pangkat/Nrp. : Letda Pom / 542360 ;
Jabatan : Dan Unit Pas Pom (Sekarang Pama DP Puspom Halim Perdanakusuma) ;
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja (Sekarang Puspom Halim Perdanakusuma) ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Tanggal lahir : 17 September 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Graha Indah Blok C4/5 RT. 004 RW. 013, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Bekasi ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/28/BDG/K-AU/PMT-II/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/42/BDG/K-AU/PMT-II/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 ;
3. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 24-K/BDG/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 25 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 90/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, dihitung sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 134/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 14 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November tahun dua ribu tiga belas, bulan Juni tahun dua ribu empat belas dan tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas dan dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di Pantai Ancol, Jakarta Utara, di rumah Sdri. Saksi 1, Jalan Lewa Nomor 24 RT. 011 RW. 010, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dan di rumah Letda Pom Lacca Boer (Terdakwa) di Perumahan Kemang Pratama, Pekayon, Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Lacca Boer masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2013 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara (AAU) di Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Pom dilanjutkan mengikuti pendidikan Kibi di Yogyakarta dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Sesarcab Pom di Lanud Adi Soemarmo Solo dan setelah selesai ditempatkan di Lanud Atang Sendjaja Bogor, kemudian dipindahkan menjadi ajudan Pangkoopsau I selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai kembali ditempatkan di Lanud Atang Sendjaja Bogor sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Letda Pom NRP. 542360.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi 1 (Saksi-1) pada tahun 2013 saat Terdakwa mengikuti tes Sekbang di Jakarta dengan dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Letda Adm RBY dalam rangka perkenalan biasa selanjutnya Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran/ asmara dengan Saksi-1 sejak tanggal 20 Oktober 2013.
- c. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran/asmara dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui *handphone* dan menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 Jalan Lewa Nomor 24 RT. 011 RW. 010, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sehingga sejak saat itu Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 adalah anak kandung dari pasangan Mayor Gku Saksi 2 (Saksi-2) anggota Kodam Jaya dan Peltu Giyati (Saksi-3) anggota Diskuau sesuai Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Nomor 11.974/U/JT/93 tanggal 29 Juni 1993 serta Kartu Keluarga dari Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Nomor 3175051401091779 tanggal 11 Oktober 2013.

d. Bahwa Terdakwa pada saat menjalin hubungan pacaran/asmara dengan Saksi-1 sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 hingga tidak terhitung jumlahnya dari bulan November 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2014 antara lain sebagai berikut :

- 1) Pada sekira bulan November 2013, bulan Oktober 2014 dan bulan November 2014 di rumah Terdakwa di Perumahan Kemang Pratama, Pekayon, Bekasi.
- 2) Pada sekira bulan November 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 di tempat parkir mobil di daerah Pantai Ancol, Jakarta Utara tepatnya di dalam mobil Toyota Yaris warna merah Nomor Polisi B XXXX YYY milik Saksi-1.
- 3) Pada sekira bulan April 2014 di sebuah penginapan di daerah Yogyakarta.
- 4) Pada sekira bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 di mess Terdakwa di mess Garuda Lanud Atang Sendjaja Bogor.
- 5) Pada tanggal 19 September 2014 di rumah Saksi-1 di Jalan Lewa Nomor 24 RT. 011 RW. 010, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

e. Bahwa pada bulan November 2013 sekira pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa dijemput/diantar oleh Saksi-1 dari/ke Bandara Soeta Tangerang dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna merah Nomor Polisi B XXXX YYY milik Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Pantai Ancol, Jakarta Utara dan setibanya di Pantai Ancol tepatnya di parkir mobil selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di dalam mobil milik Saksi-1 tersebut.

f. Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2014, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 saat Saksi-1 sedang sendirian, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 (kedua orang tua Saksi-1) sedang bekerja/dinas, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 172 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas sofa yang terletak di lantai atas tepatnya di depan kamar tidur Saksi-1 dengan kondisi setengah telanjang.

- g. Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi-1 sedang sendirian, sedangkan Saksi-2 serta Saksi-3 (kedua orang tua Saksi-1) sedang bekerja/dinas, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan masih mengenakan pakaian dinas PDH melalui pintu samping dan langsung menuju ke ruang keluarga yang berada di lantai atas, setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-1 lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam salah satu kamar tidur di lantai atas yang berada di belakang kamar tidur Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- h. Bahwa Terdakwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 tersebut selanjutnya pada saat yang bersamaan tiba-tiba Saksi-2 datang kembali ke rumah dan langsung masuk ke dalam rumah menuju ke lantai atas sambil memanggil Saksi-1, tanpa disengaja Saksi-2 melihat secara langsung atau memergoki Terdakwa dengan Saksi-1 dengan kondisi tanpa mengenakan pakaian/telanjang bulat berada di dalam kamar yang terletak di belakang kamar tidur Saksi-1 sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 dimarahi oleh Saksi-2 lalu Saksi-2 meninggalkan rumah dan kembali ke kantor.
- i. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 mendatangi rumah kedua orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Efloes Boer (Saksi-4) dan Sdri. Nelviarni (Saksi-5) untuk meminta agar Terdakwa dengan Saksi-1 segera dinikahkan tetapi pada saat itu Saksi-4 dan Saksi-5 tidak pernah menanggapi secara serius serta Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 juga pernah mendatangi kesatuan Terdakwa di Lanud Atang Sendjaja Bogor untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, namun Terdakwa juga tidak pernah serius menanggapi dan hanya berjanji-janji saja kepada Saksi-1.
- j. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran/asmara dengan Saksi-1, Terdakwa pernah melakukan foto bermesraan berdua dengan Saksi-1 menggunakan *handphone* milik Saksi-1 dengan posisi Terdakwa sedang memeluk Saksi-1 saat berada di rumah Terdakwa di Perumahan Kemang Pratama, Pekayon, Bekasi, Jawa Barat dan Terdakwa sedang mencium pipi dan kening Saksi-1 saat berada di dalam mobil milik Terdakwa serta Terdakwa sedang mencium pipi Saksi-1 saat berada di ruang tamu rumah



Saksi- 1 Jalan Lewa Nomor 24 RT. 011 RW. 010, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, kemudian foto-foto Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

- k. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di parkir mobil di daerah Pantai Ancol, Jakarta Utara tepatnya di dalam mobil Toyota Yaris warna merah Nomor Polisi B XXXX YYY milik Saksi-1 dan di kursi sofa yang berada di lantai atas tepatnya di depan kamar tidur Saksi-1 adalah merupakan tempat terbuka yang mana di tempat-tempat tersebut orang lain atau Saksi-2 dan Saksi-3 (penghuni lain di rumah Saksi-1) dapat dengan leluasa keluar masuk di tempat tersebut bahkan saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di dalam kamar tidur lantai atas tepatnya di belakang kamar tidur Saksi-1 secara tidak sengaja dilihat secara langsung/dipergoki oleh Saksi-2, sehingga baik Saksi-2, Terdakwa maupun Saksi-1 akan merasa malu, jijik dan terangsang nafsu birahinya.
- l. Bahwa Saksi-1 bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dikarenakan Saksi-1 sangat menyayangi dan mencintai Terdakwa serta Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara sah menurut aturan kedinasan di TNI AU dan aturan hukum yang berlaku, namun sampai saat ini Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak bersedia menikahi Saksi-1 dengan alasan karena Saksi-1 tidak bersedia meminta maaf kepada Saksi-5 (Ibu Terdakwa) setelah Saksi-1 menyakiti perasaan Saksi-5 beserta keluarga Terdakwa bahkan Terdakwa juga pernah membuat Surat Pernyataan akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1 di atas materai 6.000 tertanggal 9 Oktober 2014.
- m. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 tersebut, Saksi-1 beserta Saksi-2 dan Saksi-3 merasa sangat keberatan sekaligus dirugikan selanjutnya mengadakan/melaporkan Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai Surat Pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Saksi 1 (Saksi-1) tertanggal 10 Maret 2015 dan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-09/III/2015/HLM tanggal 10 Maret 2015 tentang dugaan tindak pidana Asusila serta menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 12 Januari 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP Dengan mengingat Pasal 281 Ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan ;

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer/TNI AU.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh Letda Pom Lacca Boer di atas materai 6.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi 1 tertanggal 10 Maret 2015.
- 2) 6 (enam) lembar foto barang bukti pada saat Letda Pom Lacca Boer NRP. 542360 jabatan/kesatuan Dan Unit Pas Pom Satpom Lanud Atang Sendjaja memiliki hubungan asmara dengan Sdri. Saksi 1 yang ditandatangani oleh Penyidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Akan Bertanggung Jawab di atas materai 6.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Letda Pom Lacca Boer NRP. 542360, alamat Graha Indah Blok C4/5 Rt. 004 Rw. 013, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, Kesatuan Lanud ATS tertanggal 9 Oktober 2014.
- 4) 12 (dua belas) lembar foto barang bukti lokasi Letda Pom Lacca Boer NRP. 542360 Jabatan/Kesatuan Dan Unit Pas Pom Satpom Lanud Atang Sendjaja melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Saksi 1 tanpa adanya pernikahan yang sah menurut aturan hukum yang berlaku yang ditandatangani oleh Penyidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Nomor 11.974/U/JT/93 tanggal 29 Juni 1993 atas nama Saksi 1 anak kesatu perempuan dari suami istri Saksi 2 dan Giyati.

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 172 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Nomor 3175051401091779 tanggal 11 Oktober 2013 atas nama Saksi 2 alamat Jalan Lewa Rt. 011 RW. 010, Desa Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur selaku Kepala Keluarga.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 266-K/PM II-08/AU/X/2015 tanggal 17 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa LACCA BOER, LETDA POM NRP. 542360, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh Letda Pom Lacca Boer di atas materai 6.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi 1 tertanggal 10 Maret 2015.
 - b. 6 (enam) lembar foto barang bukti pada saat Letda Pom Lacca Boer NRP. 542360 jabatan/kesatuan Dan Unit Pas Pom Satpom Lanud Atang Sendjaja memiliki hubungan asmara dengan Sdri. Saksi 1 yang ditandatangani oleh Penyidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Akan Bertanggung Jawab di atas materai 6.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Letda Pom Lacca Boer NRP. 542360, alamat Graha Indah Blok C4/5 Rt. 004 Rw. 013, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, Kesatuan Lanud ATS tertanggal 9 Oktober 2014.
 - d. 12 (dua belas) lembar foto barang bukti lokasi Letda Pom Lacca Boer NRP. 542360 Jabatan/Kesatuan Dan Unit Pas Pom Satpom Lanud Atang Sendjaja melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Saksi 1 tanpa adanya pernikahan yang sah menurut aturan hukum yang berlaku yang ditandatangani oleh Penyidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Nomor 11.974/U/

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 172 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JT/93 tanggal 29 Juni 1993 atas nama Saksi 1 anak kesatu perempuan dari suami istri Saksi 2 dan Giyati.

- f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Nomor 3175051401091779 tanggal 11 Oktober 2013 atas nama Saksi 2 alamat Jalan Lewa Rt. 011 RW. 010, Desa Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur selaku Kepala Keluarga.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 24-K/BDG/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 25 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Lacca Boer, Letda Pom NRP. 542360.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 266-K/PM II-08/AU/X/2015 tanggal 17 Februari 2016 sekedar mengenai pidana penjaranya dan meniadakan pidana tambahannya sehingga menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 266-K/PM II-08/AU/X/2015 tanggal 17 Februari 2016, untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/266/PM II-08/AU/V/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Oditur Militer pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Juni 2016 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 07 Juni 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 26 Mei 2016 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 07 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dan menerima putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 266/K/PM II-08/AU/X/2015 tanggal 17 Februari 2015 untuk seluruhnya.
2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak menerima putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 24/K/BDG/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 25 April 2016 yang pada pokoknya menguatkan pembuktian unsur-unsur pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 266/K/PM II-08/AU/X/2015 tanggal 17 Februari 2015 tetapi mengubah pidana pokok yang dijatuhkan menjadi lebih ringan dan meniadakan pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam mengurangi pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu Pidana pokok selama 1 (satu) tahun menjadi 8 (delapan) bulan dengan pertimbangan sebagaimana dalam hal menimbang poin 1 sampai dengan poin 3 telah didasari oleh pertimbangan subjektif yang diambil secara sepenggal dan telah mengabaikan suatu rangkaian fakta hukum secara keseluruhan. Hal ini terlihat jelas karena untuk mengubah pemidanaan haruslah jelas terurai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menggali fakta serta mempertimbangkannya dari segala aspek termasuk berat ringannya

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 172 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan, akibat dari perbuatan serta alasan pemaaf sehingga penjatuhan pidana pokok terhadap Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

- b. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta hanya mengambil 2 (dua) butir fakta hukum (poin 2, termasuk poin 3 halaman 21 salinan putusan) yang mana fakta hukum yang diambil tersebut hanya bagian dari kronologis tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang meskipun bersesuaian dengan keterangan para Saksi tetapi fakta hukum tersebut berdiri sendiri mengingat terdapat rangkaian fakta hukum selanjutnya yang jelas-jelas mengungkap perbuatan tindak pidana Terdakwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertunangan dan merencanakan perkawinan.
- c. Bahwa dalam poin 3 pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menyatakan Terdakwa sudah serius dan bertanggungjawab menikahi Saksi-1 dengan menebalkan tulisan pada poin 3 ini sangat subjektif dan sangat asal-asalan. Hal ini sangat bertentangan dengan rangkaian fakta hukum lainnya yang terlihat sengaja diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena kenyataannya Terdakwa sama sekali tidak pernah mengurus Administrasi Pengajuan Permohonan Perkawinan di Kesatuannya bahkan sampai diperiksa di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat-surat Pengajuan Permohonan Perkawinan yang menjadi tanda adanya niat Terdakwa untuk memenuhi janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-1.
- d. Bahwa dalam meniadakan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menitik beratkan pada poin 4 pertimbangannya dalam salinan putusan yang secara subjektif muncul suatu kesimpulan yang menyatakan Terdakwa adalah Pama TNI AU dari AAU dimana untuk mencetak seorang Perwira tidak mudah sehingga jika Terdakwa dipisahkan selamanya dari Prajurit TNI akan merugikan Negara atau Kesatuan TNI AU.
- e. Bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam perkara ini sangatlah naif dan tidak bijaksana mengingat "Semua orang tanpa terkecuali, kedudukannya adalah sama di mata hukum" tanpa memandang dari sumber Perwira mana Prajurit itu dibentuk, bahwa dengan adanya pertimbangan ini Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah dengan sendiri



membuat diskriminasi dan telah mengabaikan objektivitas serta rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- f. Bahwa Negara dan TNI/TNI AU sangat tidak mentoleransi perbuatan yang dilakukan oleh Prajurit TNI secara keseluruhan termasuk terhadap Terdakwa dan hal ini dengan jelas banyak tertuang dalam Surat Telegram Panglima TNI selaku Pimpinan Tertinggi TNI maupun Surat Telegram Kepala Staf Angkatan termasuk Kepala Staf Angkatan TNI Angkatan Udara dimana Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AU.
 - g. Bahwa alasan Negara/TNI dirugikan apabila Terdakwa dipisahkan dari Prajurit TNI lainnya adalah alasan pembenar sepihak yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagai celah untuk meniadakan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tetapi hal ini telah meluluh lantakkan tata kehidupan militer dan rasa keadilan masyarakat.
 - h. Bahwa pada prinsipnya Negara/TNI tidak akan mempertahankan Prajurit yang bermental jelek yang hanya akan mencemarkan nama baik serta merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit dan memberi contoh yang tidak baik bagi Prajurit lainnya mengingat perbuatan Terdakwa dilakukan dengan Saksi-1 yang bapak dan ibunya adalah Prajurit TNI.
2. Bahwa selain dari alasan tersebut poin 1 yang merupakan bantahan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, perkenankanlah Pemohon Kasasi menyampaikan hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa antara lain :
- a. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 266/K/PM II-08/AU/X/2015 tanggal 17 Februari 2015 telah terurai dengan jelas semua perbuatan Terdakwa dan telah mempertimbangkannya dari segala aspek sehingga putusan tersebut sudah Pemohon Kasasi rasakan tepat dan benar.
 - b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dalam beberapa kurun waktu telah mengalami depresi berat dan telah melakukan percobaan yang menyakiti dirinya dengan tujuan bunuh diri, hal ini terungkap di persidangan dan didukung oleh keterangan para Saksi dan bukti foto-foto yang ada di dalam berkas perkara.
 - c. Bahwa Pemohon Kasasi tanpa mengurangi kemandirian Hakim, merasa heran dengan putusan dengan isi putusan Majelis Hakim Nomor 24/K/BDG/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 25 April 2016 yang menguatkan keterbuktian unsur pidananya tetapi meniadakan pemedanaan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang hanya memeriksa berdasarkan berkas perkara telah banyak mengesampingkan fakta hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memeriksa langsung dan paham benar dengan sikap Terdakwa selama menjawab dan mengingkari kejadian yang sebenarnya terjadi.

3. Dari apa yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 266/K/PM II-08/AU/X/2015 tanggal 17 Februari 2015.

4. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat berbeda, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah serius dan bertanggung jawab menikahi Saksi 1, namun karena sesuatu hal menjadi gagal dan tiba-tiba dibatalkan oleh Saksi 1 dan keluarganya padahal Terdakwa sudah siap untuk menikahi Saksi 1 pada tanggal 10 Mei 2015 sesuai rencana pada saat tunangan, namun Saksi 1 melaporkan Terdakwa kepada Pom TNI, adalah pertimbangan yang keluar atau terbalik dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) *a quo* harus dikesampingkan ;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi 5 Nelviarni/Ibu dari Terdakwa, bahwa Saksi 1/Saksi Pelapor adalah anak yang suka berkata kasar dan Saksi 1/Saksi Pelapor sering melarang Terdakwa pulang ke rumahnya/ke rumah orang tuanya sendiri dan melarang Terdakwa memberi uang kepada Saksi 5, merupakan kesaksian yang mengada-ada karena pulang ke rumah sendiri dan memberi uang kepada orang tuanya sendiri sebelum Terdakwa dan Saksi Pelapor berumah tangga belum terikat dalam satu rumah tangga, tidak masuk dalam logika hukum ada orang lain yang berhak melarang Terdakwa dan Saksi Pelapor ;

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 172 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan kesaksian Saksi 5 Nelviarni/Ibu dari Terdakwa bahwa Saksi Pelapor adalah anak yang kasar berhubungan dengan ketersinggungan Saksi 5 Nelviarni/Ibu dari Terdakwa tentang ucapan Saksi Pelapor di dalam percakapan telepon dari Saksi Pelapor yang isinya antara lain adalah "Gak usah urusin orang" dan perkataan "keteter" yang adalah merupakan kesalahpahaman dalam hubungan mereka ;
- Bahwa akibatnya adalah bahwa Saksi 5 Nelviarni/Ibu dari Terdakwa tidak mau punya menantu terhadap Saksi 1/Saksi Pelapor dan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi 1/Saksi Pelapor tidak pernah dilanjutkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Militer) dengan tepat dan benar ;
- Bahwa karena sebagaimana ketentuan yang telah ditentukan tentang penyelesaian perbuatan asusila anggota TNI terhadap anggota keluarga besar TNI (KBT), putusan terhadap Terdakwa harus memenuhi ranah Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara *in casu* dan Terdakwa seharusnya sebagai Perwira harus merasakan tanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang telah mencederai rasa keadilan keluarga Saksi 1/Saksi Pelapor, bukan hanya mengikuti kehendak orang tuanya/Ibunya, untuk tidak menikah dengan Saksi Pelapor, karenanya Mahkamah Agung mempertimbangkan pemidanaan terhadap Terdakwa yang seluruh amarnya akan dinyatakan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak, namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 24-K/BDG/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 25 April 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 266-K/PM II-08/AU/X/2015 tanggal 17 Februari 2016 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 281 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 172 K/MIL/2016



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 24-K/BDG/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 25 April 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 266-K/PM II-08/AU/X/2015 tanggal 17 Februari 2016 tersebut sekedar pidananya, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **LACCA BOER, Letda Pom NRP. 542360**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh Letda Pom Lacca Boer di atas materai 6.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi 1 tertanggal 10 Maret 2015 ;
 - b. 6 (enam) lembar foto barang bukti pada saat Letda Pom Lacca Boer NRP. 542360 jabatan/kesatuan Dan Unit Pas Pom Satpom Lanud Atang Sendjaja memiliki hubungan asmara dengan Sdri. Saksi 1 yang ditandatangani oleh Penyidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma ;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Akan Bertanggung Jawab di atas materai 6.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Letda Pom Lacca Boer NRP. 542360, alamat Graha Indah Blok C4/5 Rt. 004 Rw. 013, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, Kesatuan Lanud ATS tertanggal 9 Oktober 2014 ;
 - d. 12 (dua belas) lembar foto barang bukti lokasi Letda Pom Lacca Boer NRP. 542360 jabatan/kesatuan Dan Unit Pas Pom Satpom Lanud Atang Sendjaja melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Saksi 1 tanpa adanya pernikahan yang sah menurut aturan hukum yang berlaku yang ditandatangani oleh Penyidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma ;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Nomor 11.974/U/JT/93 tanggal 29 Juni 1993 atas nama Saksi 1 anak kesatu perempuan dari suami istri Saksi 2 dan Giati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Nomor 3175051401091779 tanggal 11 Oktober 2013 atas nama Saksi 2 alamat Jalan Lewa Rt. 011 RW. 010, Desa Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur selaku Kepala Keluarga.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **26 Agustus 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166